



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK  
NOMOR 5 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DISTRIK DIDOHU  
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK  
UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Distrik Didohu Kabupaten Pegunungan Arfak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Pegunungan Arfak Nomor 60/PP.04.1-BA/9212/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Pegunungan Arfak Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DISTRIK DIDOHU KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Distrik Didohu Kabupaten Pegunungan Arfak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam

- Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari 2023 sampai dengan Bulan April 2024.

Ditetapkan di : ANGGI  
pada tanggal : 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK,

TTD

HERY TOWANSIBA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK  
Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU  
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK  
NOMOR 5 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA  
DISTRIK DIDOHU KABUPATEN  
PEGUNUNGAN ARFAK UNTUK  
PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
DISTRIK DIDOHU KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KAMPUNG</b>
1.	EFER DOWANSIBA	CIGERA
2.	KEMI DOWANSIBA	CIGERA
3.	JUDIA DOWANSIBA	CIGERA
4.	LEPI TIRIRBO	CIRNOHU
5.	YOSWA TIRIRBO	CIRNOHU
6.	YUSTINUS TOWANSIBA	CIRNOHU
7.	YERMIAS ASKA	DANMOU
8.	EBON DOWANSIBA	DANMOU
9.	YAKOBUS DOWANSIBA	DANMOU
10.	SADIKSON GEHIRA	DEBEDIK
11.	ANES GEHIRA	DEBEDIK
12.	APREL GEHIRA	DEBEDIK
13.	ERYAB ISYA	DEMDAMEIH
14.	JUNIAS IBA	DEMDAMEIH
15.	SENO ISYA	DEMDAMEIH
16.	DOPI TOWANSIBA	DISRA
17.	RIKSON HOMU TOWANSIBA	DISRA
18.	TIMO TOWANSIBA	DISRA
19.	YULIANUS MANYOU	DUGRIMOG
20.	AGUS AYABMEN	DUGRIMOG
21.	MAKSI AYGERA	DUGRIMOG

NO	NAMA	KAMPUNG
22.	HENDRIKUS IGOFU	GEDEIRA
23.	AGUS MEIDEN	GEDEIRA
24.	HEIN DIRMORUP	GEDEIRA
25.	MEY SAIBA	IRANMEBA
26.	ARPIAN MEIDEN	IRANMEBA
27.	YORDAN SAIBA	IRANMEBA
28.	DEMINGGUS DOWANSIBA	KUSMENAU
29.	APALUS BAJA	KUSMENAU
30.	LENI BAJA	KUSMENAU
31.	OSKAR DOWANSIBA	MISEDAL
32.	PANUS DOWANSIBA	MISEDAL
33.	DAINEL DOWANSIBA	MISEDAL
34.	MARTEPINCE DOWANSIBA	SIRGEMEH
35.	HIMENIUS WAM	SIRGEMEH
36.	LEGINUS WAM	SIRGEMEH
37.	WERI TOWANSIBA	SNEREMER
38.	TONI BOSINYA	SNEREMER
39.	AGABUS TOWANSIBA	SNEREMER
40.	PIRAUN IKGOP	TOMSIR
41.	ABERDIUS MEIDEN	TOMSIR
42.	YULIANUS BOSINYA	TOMSIR

Anggi, 23 Januari 2023  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK,

TTD

HERY TOWANSIBA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK  
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



